



SALINAN

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KUDUS,

- Menimbang** :
- a. bahwa batas wilayah desa sangat penting untuk kejelasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati.

BAB II

BATAS DESA TUMPANGKRASAK

Pasal 4

Batas Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, meliputi Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati, Desa Pedawang, dan Desa Dersalam Kecamatan Bae;
- b. sebelah timur, yaitu Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati;
- c. sebelah selatan, meliputi Desa Megawon Kecamatan Jati dan Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus; dan
- d. sebelah barat, meliputi Desa Rendeng dan Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus.

Pasal 5

Batas Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Tumpangkrasak dengan Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.19.03.2012-03.2013-03.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 55.779''$ LS dan $110^{\circ} 52' 40.136''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Megawon, Desa Ngembal Kulon, dan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-03.2014-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 44.268''$ LS dan $110^{\circ} 52' 43.747''$ BT yang terletak pada sisi timur laut Jalan Surgipati I;
 2. dari TK 33.19.03.2013-03.2014-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi timur laut Jalan Surgipati I sampai pada TK 33.19.03.2013-03.2014-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 42.983''$ LS dan $110^{\circ} 52' 40.615''$ BT yang terletak pada sisi timur laut Jalan Surgipati I;
 3. dari TK 33.19.03.2013-03.2014-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 18 (delapan belas) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) meter lalu ke arah timur laut sejauh kurang lebih 181 (seratus delapan puluh satu) meter sampai pada TK 33.19.03.2013-03.2014-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 36.688''$ LS dan $110^{\circ} 52' 41.477''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 4. dari TK 33.19.03.2013-03.2014-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-03.2014-004 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 30.122''$ LS dan $110^{\circ} 52' 26.026''$ BT yang terletak pada as Jalan SMA 1 Bae-Megawon;

5. dari TK 33.19.03.2013-03.2014-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-03.2014-005 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 25.052''$ LS dan $110^{\circ} 52' 17.943''$ BT yang terletak pada sisi selatan Jalan Mbah Rejo Kusumo II; dan
 6. dari TK 33.19.03.2013-03.2014-005 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sisi selatan Jalan Mbah Rejo Kusumo II sampai pada TK 33.19.03.2013-03.2014-07.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 24.702''$ LS dan $110^{\circ} 52' 15.630''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngembal Kulon, Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, dan Desa Dersalam Kecamatan Bae;
- b. Batas Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati dengan Desa Pedawang Kecamatan Bae sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.02.2025-03.2014-07.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 3.853''$ LS dan $110^{\circ} 51' 44.189''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus, Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, dan Desa Pedawang Kecamatan Bae, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati area Pabrik Gula Rendeng sampai pada TK 33.19.03.2014-07.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 3.627''$ LS dan $110^{\circ} 51' 46.589''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 2. dari TK 33.19.03.2014-07.2005-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2014-07.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 4.171''$ LS dan $110^{\circ} 51' 48.748''$ BT yang terletak pada as Jalan Badongan-Pedawang;
 3. dari TK 33.19.03.2014-07.2005-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Badongan-Pedawang sampai pada TK 33.19.03.2014-07.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 3.408''$ LS dan $110^{\circ} 51' 48.955''$ BT yang terletak pada as Jalan Badongan-Pedawang;
 4. dari TK 33.19.03.2014-07.2005-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan Badongan-Pedawang sampai pada TK 33.19.03.2014-07.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 2.655''$ LS dan $110^{\circ} 51' 48.378''$ BT yang terletak pada as Jalan Badongan-Pedawang; dan
 5. dari TK 33.19.03.2014-07.2005-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2014-07.2001-07.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 0.336''$ LS dan $110^{\circ} 51' 50.971''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, Desa Dersalam, dan Desa Pedawang Kecamatan Bae;

c. Batas Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati dengan Desa Dersalam Kecamatan Bae sebagai berikut:

1. dimulai dari TK 33.19.03.2013-03.2014-07.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 24.702''$ LS dan $110^{\circ} 52' 15.630''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Ngembal Kulon, Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, dan Desa Dersalam Kecamatan Bae, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2014-07.2001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 25.074''$ LS dan $110^{\circ} 52' 8.275''$ BT yang terletak pada sisi timur laut Jalan Werkudara;
2. dari TK 33.19.03.2014-07.2001-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi timur laut Jalan Werkudara sampai pada TK 33.19.03.2014-07.2001-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 23.585''$ LS dan $110^{\circ} 52' 5.679''$ BT yang terletak pada as Jalan Gang 2;
3. dari TK 33.19.03.2014-07.2001-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sisi barat Jalan Salam Kidul sampai pada TK 33.19.03.2014-07.2001-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 15.087''$ LS dan $110^{\circ} 52' 7.476''$ BT yang terletak pada as Jalan Panglima Sudirman;
4. dari TK 33.19.03.2014-07.2001-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan Panglima Sudirman sampai pada TK 33.19.03.2014-07.2001-004 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 14.283''$ LS dan $110^{\circ} 51' 58.615''$ BT yang terletak pada as Jalan Panglima Sudirman; dan
5. dari TK 33.19.03.2014-07.2001-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Tumpang sampai pada TK 33.19.03.2014-07.2001-07.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 0.336''$ LS dan $110^{\circ} 51' 50.971''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, Desa Dersalam, dan Desa Pedawang Kecamatan Bae;

d. Batas Desa Tumpangkrasak dengan Desa Megawon Kecamatan Jati sebagai berikut:

1. dimulai dari TK 33.19.02.1009-03.2012-03.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 45.806''$ LS dan $110^{\circ} 51' 57.002''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mlati Norowito Kecamatan Kota Kudus, Desa Megawon, dan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 49.732''$ LS dan $110^{\circ} 52' 4.695''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
2. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 52.146''$ LS dan $110^{\circ} 52' 3.867''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

3. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) meter kemudian ke arah selatan kurang lebih 16 (enam belas) meter lalu ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 54.153''$ LS dan $110^{\circ} 52' 6.260''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
4. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-004 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 51.955''$ LS dan $110^{\circ} 52' 7.053''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
5. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-004 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-005 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 52.732''$ LS dan $110^{\circ} 52' 12.080''$ BT yang terletak pada as jalan pertanian;
6. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-005 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan pertanian sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-006 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 52.976''$ LS dan $110^{\circ} 52' 13.181''$ BT yang terletak pada as jalan pertanian;
7. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-007 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 47.425''$ LS dan $110^{\circ} 52' 15.059''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
8. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 42 (empat puluh dua) meter lalu ke arah tenggara sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-008 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 48.087''$ LS dan $110^{\circ} 52' 20.783''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
9. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-008 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-009 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 44.507''$ LS dan $110^{\circ} 52' 22.200''$ BT yang terletak pada as saluran air;
10. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Tumpang sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-010 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 44.906''$ LS dan $110^{\circ} 52' 22.687''$ BT yang terletak pada as saluran air;
11. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-010 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sisi timur jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-011 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 43.793''$ LS dan $110^{\circ} 52' 23.000''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;

12. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-011 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sisi utara jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-012 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 45.202''$ LS dan $110^{\circ} 52' 27.746''$ BT yang terletak pada as Jalan Padi Raya;
 13. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-012 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as Jalan Padi Raya sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-013 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 42.584''$ LS dan $110^{\circ} 52' 28.405''$ BT yang terletak pada pertigaan Jalan Padi Raya;
 14. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-013 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-014 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 50.570''$ LS dan $110^{\circ} 52' 39.357''$ BT yang terletak pada as jalan desa; dan
 15. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-014 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2013-03.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 55.779''$ LS dan $110^{\circ} 52' 40.136''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Megawon, Desa Ngembal Kulon, dan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati;
- e. Batas Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati dengan Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.02.2025-03.2014-07.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 3.853''$ LS dan $110^{\circ} 51' 44.189''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus, Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, dan Desa Pedawang Kecamatan Bae, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati area Pabrik Gula Rendeng sejauh kurang lebih 108 (seratus delapan) meter kemudian ke arah timur sejauh kurang lebih 64 (enam puluh empat) meter sampai pada TK 33.19.02.2025-03.2014-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 7.524''$ LS dan $110^{\circ} 51' 47.091''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 2. dari TK 33.19.02.2025-03.2014-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sisi barat daya jalan desa sampai pada TK 33.19.02.2025-03.2014-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 10.501''$ LS dan $110^{\circ} 51' 49.313''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 3. dari TK 33.19.02.2025-03.2014-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sisi barat laut jalan desa sampai pada TK 33.19.02.2025-03.2014-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 14.334''$ LS dan $110^{\circ} 51' 48.124''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 4. dari TK 33.19.02.2025-03.2014-003 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Panglima Sudirman sampai pada TK 33.19.02.2025-03.2014-004 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 14.239''$ LS dan $110^{\circ} 51' 45.363''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;

5. dari TK 33.19.02.2025-03.2014-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.2025-03.2014-005 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 15.649''$ LS dan $110^{\circ} 51' 45.057''$ BT yang terletak pada as saluran air;
 6. dari TK 33.19.02.2025-03.2014-005 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.02.2025-03.2014-006 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 16.620''$ LS dan $110^{\circ} 51' 42.826''$ BT yang terletak pada as saluran air; dan
 7. dari TK 33.19.02.2025-03.2014-006 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Samsat-Rendeng sampai pada TK 33.19.02.1009-02.2025-03.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 24.700''$ LS dan $110^{\circ} 51' 41.654''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlati Norowito, Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati;
- f. Batas Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati dengan Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.02.1009-02.2025-03.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 24.700''$ LS dan $110^{\circ} 51' 41.654''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mlatinorowito, Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Rendeng-Mlati Kidul sampai pada TK 33.19.02.1009-03.2014-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 26.240''$ LS dan $110^{\circ} 51' 41.194''$ BT yang terletak pada as Jalan Rendeng-Mlati Kidul;
 2. dari TK 33.19.02.1009-03.2014-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.02.1009-03.2014-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 28.960''$ LS dan $110^{\circ} 51' 47.656''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 3. dari TK 33.19.02.1009-03.2014-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.02.1009-03.2014-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 34.716''$ LS dan $110^{\circ} 51' 45.967''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 4. dari TK 33.19.02.1009-03.2014-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.02.1009-03.2012-03.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 45.806''$ LS dan $110^{\circ} 51' 57.002''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus, Desa Megawon, dan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati.

Pasal 6

Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Tumpangkrasak dengan Desa/Kelurahan disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Desa Tumpangkrasak dengan Desa/Kelurahan disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. BUPATI KUDUS,

ttd.

HERDA HELMIJAYA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.
Pembina

Nip. 19720628 199703 1 003